



# WALIKOTA BINJAI

## PENGUMUMAN

Nomor : 813 - 5721

### TENTANG

### **RENCANA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI FORMASI TAHUN 2019**

#### **I. DASAR**

1. Surat Menteri PANRB Nomor B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019;
2. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan Dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)";
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V 116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 Perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019.

#### **II. JADWAL**

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Verifikasi Data Hasil SKD	27 s.d. 30 Juli 2020
2.	Pengumuman dan Pendaftaran Ulang SKB	1 s.d. 7 Agustus 2020
3.	Pencetakan Kartu Ujian SKB	8 Agustus 2020
4.	Penjadwalan SKB	10 s.d. 14 Agustus 2020
5.	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan SKB	18 Agustus 2020
6.	Pelaksanaan SKB	1 September s.d. 12 Oktober 2020
7.	Pengolahan hasil SKD dan SKB	8 s.d. 18 Oktober 2020
8.	Rekon integrasi Hasil SKD dan SKB	19 s.d. 23 Oktober 2020
9.	Penyampaian Hasil Seleksi	26 s.d. 28 Oktober 2020
10.	Pengumuman Hasil Seleksi	30 Oktober 2020
11.	Usul Penetapan NIP	1 s.d. 30 November 2020

#### **III. PELAKSANAAN SELEKSI**

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2020;
2. Seluruh kegiatan pada angka (1) diselenggarakan dengan memperhatikan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun Protokol Kesehatan terbaru saat ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang "Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19";
3. Jadwal kegiatan sebagaimana angka (1) akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan Pemerintah tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakannya kegiatan dimaksud;
4. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai Formasi Tahun 2019 adalah peserta yang dinyatakan **Lulus (P/L)** Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), sesuai dengan Pengumuman Walikota Binjai Nomor 813-2687 tanggal 19 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Dan Berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Formasi Tahun 2019;

5. Peserta.....

5. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dihimbau untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mematuhi Protokol Kesehatan dan mempersiapkan diri mengikuti SKB sesuai jadwal;
  - b. Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
  - c. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
  - d. Peserta wajib menggunakan masker (yang menutupi hidung, mulut hingga dagu) dan pelindung wajah (faceshield);
  - e. Memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter dengan orang lain sesuai ketentuan Tim Gugus Tugas Provinsi Sumatera Utara;
  - f. Peserta membawa alat tulis pribadi (pensil kayu dan rautan);
  - g. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer;
  - h. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu tubuh  $\geq 37,3$  °C diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi petugas yang wajib memakai masker, pelindung wajah (faceshield) dan sarung tangan karet;
  - i. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian wajib mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - j. Peserta wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara memilih lokasi tes SKB yang tersedia di SSCN (maksimal 3 (tiga) kali pilih lokasi), mulai tanggal 01 s.d. 07 Agustus 2020 dengan login melalui akun SSCN masing-masing peserta pada laman (<https://sscn.bkn.go.id>);
  - k. Peserta wajib mencetak Kartu Peserta Ujian SKB melalui akun SSCN pada tanggal 08 Agustus 2020;
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
7. Jadwal dan Tata Tertib Ujian lebih detail pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan kemudian pada laman [www.binjalkota.go.id](http://www.binjalkota.go.id) dan [www.bkd.binjalkota.go.id](http://www.bkd.binjalkota.go.id)

Demikian Pengumuman ini untuk dimaklumi dan diketahui oleh peserta dan masyarakat umum.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.